



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banyumas;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Tata Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah;

2. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Desa;
 - c) Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan;
3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum;
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi;
 - b) Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - c) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata, Energi dan Lingkungan Hidup;
 2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Program Kerja;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - c) Sub Bagian Agama;
- d. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah membawahi:
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan Kepegawaian;
 2. Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kebijakan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kebijakan Aset;
 - c) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Media Massa dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Telematika;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Kegiatan Komisi dan Fraksi;
 - c. Bagian Pengkajian dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian Aspirasi;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - d. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tugas Staf Ahli

Pasal 8

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan ekonomi dan keuangan.

Pasal 9

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah membawahi Bagian, Bagian membawahi Sub Bagian.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membawahnya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (4) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

- (6) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 11

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juni 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I UMUM

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, Bupati dibantu Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi serta dibantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melaksanakan tugas pelayanan terhadap DPRD.

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas dibentuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun besaran organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan Pemerintahan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar yang jelas bagi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyusun kebijakan umum, dan mengorganisasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain mengandung pengertian bahwa Organisasi Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Namun demikian Sekretaris Daerah bukan merupakan atasan langsung lembaga tersebut.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD mengandung pengertian Sekretariat DPRD secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Staf ahli dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan pemerintahan daerah di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang lain. Staf ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II b yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pengaturan tata kerja terhadap Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kedudukan, pembagian kerja dan tanggung jawab Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD, Bagian serta Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas